

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *al fiqh al-Islam* atau dalam konteks ketentuan dari *al syar'ul al-Islami*, istilah ini dalam wacana hukum barat adalah *Islamic Law*, sedangkan dalam *al-Qur'an* maupun *as-Sunnah* istilah *al hukumu al-Islami* tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata *syari'at*, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.<sup>1</sup> Sumber hukum Islam ada empat yaitu *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *Ijma* dan *Qiyas*.

Menurut etimologi *fiqh* adalah *faham*, sedangkan menurut terminologi *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama baik berupa akidah, akhlak maupun maliah (ibadah), yakni sama dengan arti syari'ah Islamiyah, namun pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai dari syari'ah Islamiyah yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1997), hal. 3

manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>2</sup>

Setiap manusia yang telah dewasa dan berakal sehat maka akan diekanakan suatu hukum, adapun hukum dalam Islam ada lima yang harus diketahui oleh semua umat manusia yaitu *wajib, sunnah, haram, makruh* dan *mubah*.

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam ibadah dan hubungan manusia dengan sesama manusia mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai dan sebagainya, kelompok hukum ini disebut hukum muamalat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu sejak kita diciptakan dan dilahirkan sebagai manusia kita harus dapat menghadapi semua persoalan untuk bisa tetap hidup dan selalu berusaha dengan cara apapun untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai kita hidup dilingkungan masyarakat yang dimana di dalamnya terdapat masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin.

---

<sup>2</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2000), hal. 14

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*. (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 6

Hal ini di sebabkan karena adanya faktor yang dapat mempengaruhinya keadaan masyarakat kaya dan miskin, tetapi keadaan masyarakat kaya itu tidak diepermasalahkan, karena mereka bisa berbuat apa saja yang mereka hendaki dengan kekayaan tersebut. Sedangkan di sisi lain keadaan masyarakat miskin, sangatlah memprihatinkan.

Memberikan bantuan kepada orang yang benar-benar sebagai bentuk ibadah kepada *Allah SWT*, yang mempunyai nilai sosial kemanusiaan yang sangat tinggi, sebab orang yang berada dalam kesusahan dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sungguh sangat beruntung jika orang yang dalam kesusahan itu masih memiliki keimanan, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam

Masa krisis ekonomi yang berkepanjangan yang sedang melanda negara Indonesia saat ini, masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah mulai tertarik untuk memanfaatkan jasa *rentenir* sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman uang (kredit).

Kemudahan lain di *rentenir* adalah pihak *rentenir* tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.

Sedangkan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan dana pinjaman di bank lebih sulit yaitu dokumen-dokumen harus lengkap, membuat masyarakat harus mengalami kesulitan, begitupun jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu karena semua barang tidak dapat dijadikan jaminan di bank.

Sebaliknya praktek-praktek *riba/rentenir* membawa bencana-bencana sosial yang parah sebab disanalah tersembunyi eksploitasi hajat mereka yang tiada berkecukupan dan merusak terhadap nilai-nilai yang luhur, Islam menganjurkan atas persaudaraan, saling tolong menolong dan bergotong royong diantara sesama manusia. Maka akan timbulah dengan adanya riba ini, sekelompok manusia yang hanya ingin memperoleh harta dengan jalan mengeksploitasi hajat manusia belaka.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya praktek *rentenir* atau *riba* di lingkungan masyarakat merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang pada dasarnya perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya. Akan tetapi justru sebaliknya, tukang *riba/rentenir* datang menawarkan

---

<sup>4</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar (2)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995). hal. 659

jasa dengan cara meminjamkan uang kepada si miskin tersebut dengan ketentuan uang harus berbunga.

Praktek-praktek *riba* yang ingin dihindari adalah praktek-praktek pembayaran lebih yang disyaratkan atas uang atau barang yang dititipkan atau dihutangkan sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an, firman Allah SWT dalam surat An-Nisa:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil"*

Sedangkan umat Islam dilarang mengambil *riba* karena hukumnya haram sejak zaman *Rasulullah SAW* dan larangan pengambilan *riba* apapun jenisnya. Adapun larangan umat Islam agar tidak melibatkan diri dengan *riba* bersumber dari berbagai surat *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Larangan *riba* yang terdapat dalam *al-Qur'an* diturunkan oleh *Allah SWT*

FirmanNya

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيرَبُّوْا۟ فِى۟ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوْا۟ عِنْدَ اللّٰهِ  
وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكٰوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Ar-Rum:39)*

Adapun Hadits Muslim (Sabda Rasulullah SAW)

Artinya: *"Dari Jabir: "Telah melaknati (mengutuki), Rasulullah SAW, "Allah melaknat orang yang makan riba, yang mewakili berbuat riba dan saksinya dan penulisnya"*

Hadits di atas mengingatkan bahwa kita sebagai umat manusia agar tidak memakan riba atau merampas hasil jeripayah orang miskin dengan jalan membayar utang beserta bunga bahkan bisa berlipat ganda peminjam tersebut bila tidak bisa melunasi tepat waktu/jatuh tempo.

Adapun contoh realita yang ada di daerah Cangkol tentang peminjaman beserta bunga yang ditetapkan sebagai berikut:

Ketika kita meminjam kepada si A sebesar Rp. 100.000,- dalam tempo sebulan dengan bunga 30% perbulan maka si peminjam atau si B harus mengembalikan sebesar Rp. 130.000,- pada bulan yang sudah ditetapkan, tetapi jika si B tidak bisa membayar pada bulan tersebut maka si A memberikan kelonggaran bayar bulan depan dengan pembayaran sebesar Rp. 160.000,-. Si A (*rentenir*) melipatgandakan bunga yang dipinjamkannya sampai si B bisa melunasi semua

utangnya. Biasanya si peminjam merasa bingung kerana bagaimana nanti si peminjam akan mengembalikan uang itu kadang dengan membayar pokoknya saja sulit apalagi ditambah bunga yang semakin lama semakin membesar sehingga bisa mencekik leher si peminjam apalagi dilipatgandakan bunga tersebut.

Sedangkan Allah SWT melarang dan mengharamkan memakan riba dengan dikaitkan pada tambahan yang berlipat ganda yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan dimasa sekarang.

Firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Ali Imron:130)*

Pada ayat lain Allah SWT mengharamkan dengan tegas dan jelas untuk kita semua bahwa apapun jensinya atau tambahan yang diambil dari pinjaman apapun.

Firman Allah SWT

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ  
 وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al-Baqarah: 278-279)

Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan harta yang tersisa dari hasil riba yang masih kita pegang, namun tidak memerintahkan untuk mengembalikan hasil riba yang di dapat sebelum Islam. Semua harta yang mereka peroleh dari hasil riba sebelum Islam itu dianggap sebagai modal mereka. Dengan demikian dapat memaklumi bahwa harta yang mereka peroleh melalui transaksi semacam itu sebelum Islam menjadi milik pelakunya. Dan apabila kemudian masuk Islam, sedangkan transaksi riba itu masih mereka lakukan maka dengan sendirinya transaksi itu batal sejak mereka masuk Islam.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Shalih Fauzan al Fauzan, *Perbedaan Antara Jual Beli dan Riba Dalam Syari'at Islam*. (Solo: Attibyan, 2002), hal. 17



Dari uraian di atas mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia harus bertakwa kepada *Allah SWT* dan berusaha agar meninggalkan kegiatan riba dan meninggalkan sisa riba yang belum dipungut, yang sesuai dengan firman *Allah SWT*.

Bedasarkan studi pendahuluan di RW 05 Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, kehidupan sosial masyarakat cukup baik, terutama yang berkaitan dengan kerukunan masyarakat. Padahal masyarakat Cangkol Tengah penduduknya mayoritas pendatang dari berbagai daerah yang sudah lama menetap di Kota Cirebon. Selain itu kondisi keagamaan cukup baik dan untuk pembinaan masyarakat telah ada wadahnya itu gotong-royong, saling membantu sesama masyarakat, tetapi masyarakat Cangkol Tengah terkenal dengan peminjaman uang, sehingga merusak nama baik masyarakat Cangkol Tengah tersebut.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak rentenir terhadap ekonomi masyarakat RW 05 Cangkol Tengah tersebut ?

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian yaitu:

### **1. Identifikasi Masalah**

### Wilayah Penelitian.

Wilayah penelitian ini termasuk dalam kajian psikologi sosial yang berkaitan dengan praktek *rentenir*.

#### a. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik yang bersifat sosiologis.

#### b. Jenis Masalah.

Jenis masalah dalam penelitian ini mengandung ketidakjelasan tokoh masyarakat dalam menaggulangi praktek *rentenir* dan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat di RW 05 Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk

## 2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, dibatasi dalam hal:

- a. *Rentenir* adalah orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek tanpa jaminan tetapi memiliki tingkat bunga yang relatif tinggi selama satu periode kredit dan mereka juga berusaha untuk menjaga hubungan kredit dengan nasabahnya melalui hubungan interpersonal maupun kultural.
- b. *Riba jahiliyah* adalah dimana hutang di bayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu untuk membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

### 3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rentenir dilihat dari ajaran Islam?
- b. Bagaimana dampak praktek rentenir terhadap ekonomi masyarakat RW. 05 Cangkol Tengah?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap rentenir dilihat dari ajaran Islam.
2. Mengetahui dampak praktek rentenir terhadap ekonomi masyarakat.

### D. Kerangka Pemikiran

Riba sudah muncul sejak zaman Rasulullah SAW. ketika itu ada dua buah keluarga yaitu bani Tsaqit yang biasa meminjam atau menghutangkan uang dan bani Mughira yang berhutang pada mereka, ketika sudah jatuh tempo mereka tidak bisa membayarnya, sedangkan si penagih meminta bayaran plus bunganya. Namun bani Mughira menolak dan diadakan pada Rasulullah SAW, dan pada saat itu turunlah ayat:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al-Baqarah: 278).

Pemberian hutang memberi dua pilihan yaitu:

1. Melunasi atau perpanjangan waktu dengan tambahan bayaran.
2. Ketika kita meminjam satu maka harus dikembalikan dua buah.<sup>6</sup>

Kalau menurut saya memang selayaknya riba harus dilarang apalagi tambahan yang berlipat ganda, karena dengan riba atau bunga akan sangat merugikan bagi pihak peminjam.

Ketika kita pinjam uang Rp. 2 juta dengan tempo 2 bulan dengan bunga 10% perbulan bagaimana nanti si peminjam akan mengembalikan uang itu kadang dengan membayar pokoknya saja sangatlah sulit apalagi ditambah bunga.

Orang itu bisa saja meminjam uang karena butuh atau sedang kekurangan kalau memang demikian yang terjadi adalah yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin, si peminjam telah didholimi, dan membuat sipeminjam malas untuk bekerja.

Ada tiga hal penghargaan riba menurut Shobuni yaitu diri sendiri, masyarakat dan menjadi pemboros.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A. Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 70

Pengertian riba berasal dari kata Arab *Ziyadah* yang berarti "tambahan" atau "kelebihan" atau riba berarti tambahan dan harga pokok atau modal secara batil.<sup>8</sup>

Firman Allah Q.S An Nisaa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An Nisaa: 29)

Jadi sebaiknya kita jangan mencari makan dengan cara bathil yaitu dengan memeras hasil dari orang-orang miskin karena Allah sangat membenci orang yang demikian.

Adapun *riba* yang terang atau jelas dilarang ialah Riba Naasi'ah sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah, di tangguhkan piutangnya, dan penundaan tempo ini menentukan pula akan tambahan dari besar jumlah piutangnya itu, sekian kali ditunda, sekian kali pula piutangnya naik sehingga yang seratus menjadi beribu-ribu.

<sup>7</sup> Nasution Khaerudin, *Riba dan Poligami Studi Kasus atas Pemikiran Muhammad Abduh*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 63

<sup>8</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 37

## E. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian maka dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Menentukan Sumber Data.

Penentuan sumber data yang dimaksudkan ini sudah mengidentifikasi data yang diperlukan berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data-data yang digunakan ada dua yaitu:

#### a. Data Teoritis.

Sumber data teoritis diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data diperoleh dari perpustakaan.

#### b. Data Empirik.

Sumber data empirik di peroleh dari berbagai informasi yang ada di lokasi penelitian, yakni data lokasi lapangannya dari beberapa korban yang pernah terkait dengan rentenir dan masyarakat daerah Cangkol yang kami percaya.

### 2. Teknik Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif yakni menggambarkan kegiatan yang dilaksanakn dan juga menggunakan study kasus teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap korban-korban dari *rentenir*, masyarakat Cangkol Tengah, untuk mendapatkan data yang akurat.
- b. Wawancara atau interview, yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden atau korban-korban dari *rentenir* dan masyarakat Cangkol Tengah yang mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan pihak *rentenir*.
- c. Studi dokumentasi, dilakukan dengan mencari data dari catatan-catatan atau dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian

### 3. Teknik Analisis Data.

Dari data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode pemikiran sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum itu, maka di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Metode induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>9</sup>
- c. Metode kualitatif. Untuk jenis data kualitatif yang diperoleh dari observasi (pengamatan), wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan logika yang berhubungan dengan teori-teori yang ada dalam buku-buku yang menjadi sumber rujukan

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penulisan, yaitu:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yang terdiri dari, Praktek Rentenir Terhadap Nasabah Dan Aspek Negatif Tentang Bunga, Pengertian Rentenir dan Suku Bunga, Pengertian Rentenir, Pengertian Suku Bunga, Bunga dan Egois Moral Spiritual, Bunga Sebagai Kejahatan Ekonomi, Rentenir Dipandang Secara Umum, Profil Rentenir dan Nasabahnya, Pola hubungan Budaya

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hal. 42



Ekonomi Rentenir dan Nasabah. Hubungan Antara Rentenir, Bank dan Nasabah

Bab III Kondisi Geografis Dan Demografis yang terdiri dari Kondisi Geografis dan Demografis, Keadaan Geografis, Keadaan Demografis, Keadaan Sosial Ekonomi, Kondisi Pendidikan dan Sosial Keagamaan Masyarakat RW 05 Cangkol Tengah Kelurahan Lemahwungkuk, Struktur Pemerintahan

Bab IV Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Rentenir yang terdiri dari, Hukum Rentenir Dilihat Dari Ajaran Islam dan Dampak Pengaruh Rentenir Terhadap Ekonomi Masyarakat

Bab V Kesimpulan dan saran-saran

